



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Palu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULFIKAR A. ALISIDO
Tempat lahir : Lompio
Umur/tgl. Lahir : 33 tahun / 02 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Ds. Lompio, Kec. Sirenja, Kab. Donggala
Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik, Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penuntut Umum, Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
3. Majelis Hakim, Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, terhitung sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan 09 Maret 2022;
6. Perpanjangan ke 2 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 8 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr. ARIF SULAEMAN, SH ,MH., MAHFUD MASUARA, SH., BUHARI, SH. DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, SH, RUDI M. TA,ALANDE, SH., MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, SH, M FAJRIN, SH., NASRUDIN, SH., ILYAS M. TIMUMUN, SH MH., MOH. AMIN KHOIRONI S., SH., MH, kesemuanya adalah advokat/ Kuasa Hukum yang berkantor di Kanto Hukum ADM & Associates

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Juangda Lorong 1 No. 18 Kel. Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO dan ALIMIN S (dituntut secara terpisah) sebesar Rp149.119.442,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dari Anggaran Penggunaan Belanja Desa (APBDes) Desa Lompio Tahun Anggaran 2017 dan 2018, dan Terhadap ZULFIKAR A. ALISIDO sendiri sebesar Rp99.165.909, (sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) untuk Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel photocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017 dan perubahan yang telah dilegalisasi;
 2. 1 (satu) bundel photocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 dan perubahan yang telah dilegalisasi;
 3. 1 (satu) bundel photocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 dan perubahan yang telah dilegalisasi;
 4. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Lompio Tahap I tahun 2017 yang telah dilegalisasi;
 5. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Lompio Tahap II tahun 2017 yang telah dilegalisasi;
 6. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen kegiatan usaha Tani Tahap II Tahun 2018 yang telah dilegalisasi;
 7. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen kegiatan usaha Tani Tahap III Tahun 2018 yang telah dilegalisasi;
 8. 1 (satu) bundel photocopy Memorandum of understanding (MoU) Desa Lompio dengan CV. Sulteng Mandiri yang telah dilegalisasi;

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI 5190 Unit Sentral Palu atas nama CV Sulteng Mandiri no. Rekening 5190-01-012787-53-9 tanggal 29 Januari 2020 yang telah dilegalisasi;

10. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Fisik 3 (tiga) paket kegiatan dilegalisasi.

dipergunakan untuk perkara Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal pada Terdakwa ALIMIN S.;

8. Membebaskan Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan mencermati pembelaan dari Terdakwa yang dalam uraiannya pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO dalam kemampuan, kedudukan dan harat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDS-02/P.2.14.8.2/Ft.2/11/ 2021 tanggal 8 November 2021, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO, pada waktu di tahun 2017, 2018 dan 2019 bertempat di Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah kepala Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, yang aktif sejak tahun 2016 s/d sekarang, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 25 jo pasal 26 ayat (2) huruf c UU No. 6 tahun 2014 berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa", dan Ayat (2): "Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 113 tahun 2014), menyebutkan "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan."
- Bahwa berdasarkan Pasal 91 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP No. 43 tahun 2014) "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa".
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2017 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Anggaran 2017 dengan total pendapatan sebesar Rp1.230.135.650,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan total belanja sebesar Rp1.230.135.500,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan penjabaran sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Lompio Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka Terdakwa mengangkat dan menetapkan perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 01/10/KD-LP/Skep/I/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lompio Periode Tahun 2017 dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut:

No.	NAMA	L/P	JABATAN	KETERANGAN
1.	AKRAM, S.Pdi	L	Kaur Bid. Pemerintahan	Unsur Pelaksana Teknis
2.	ALIMIN S	L	Kaur Bid. Pembangunan	
3.	RIZWAN	L	Kaur Bid. Kesra	
4.	BAMBANG	L	Kaur Bid. Umum	
5.	ERWIN	L	Kaur Bid. Keuangan / Bendahara Desa	
6.	AHDIN	L	Kadus I "Sompoo Pangana"	Unsur Kewilayahan
7.	SIONO	L	Kadus II "Gagantu Karama"	
8.	ASWAD	L	Kadus III "Salu Tambaga"	
9.	USMAN	L	Kadus IV "S3-Tokaili"	
10.	ASMAN	L	Operator Desa	Staf

- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2017 terdapat alokasi anggaran di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sebanyak 2 unit jembatan dengan total anggaran sebesar Rp327.186.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut yang dalam pelaksanaan menjadi dua tahapan untuk masing-masing unit jembatan yaitu berdasarkan tahapan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp163.593.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp163.593.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa tersebut untuk masing masing tahapan telah dicairkan oleh bendahara Desa bersama Terdakwa, kemudian setiap kali dilakukan



pencairan dana untuk masing-masing tahapan pencairan tersebut, bendahara Desa melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Saksi ALIMIN S sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa, lalu Saksi ALIMIN S kembali menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dana tersebut baru akan diminta oleh Saksi ALIMIN S kepada Terdakwa apabila setiap kali akan melakukan pembelanjaan terkait pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sampai pekerjaan tersebut selesai.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap bobot yang terpasang, Saksi ALIMIN S tidak melaksanakannya sesuai dengan volume pekerjaan pada RAB melainkan kurang dari volume yang termuat dalam RAB untuk belanja jasa upah pekerja, upah tukang dan bahan material, sehingga masih terdapat sisa penggunaan anggaran untuk kedua pekerjaan pada kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sebesar Rp113.454.943,00 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotongan Pajak Berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Upah pekerja	50.550.000	0	50.550.000	25.426.500	25.123.500
2.	Upah tukang	24.800.000	0	24.800.000	8.024.000	16.776.000
3.	Bahan Material	233.956.000	15.109.567	218.846.433	147.290.990	71.555.443
Jumlah		309.306.000	15.109.567	294.196.433	180.741.490	113.454.943

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengamanatkan untuk pelaksana kegiatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, kemudian berdasarkan Pasal 29 peraturan tersebut yaitu "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti tranSaksi", kemudian Saksi ALIMIN S berdasarkan Dokumen LPJ Dana Desa Tahap I dan Dokumen Pertanggungjawaban Tahap II DD TA. 2017 untuk pertanggungjawaban anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa secara administrasi telah melakukan sebagaimana



peraturan permendagri tersebut yang berarti Saksi ALIMIN S memahami dan mengetahui setiap rincian dan kebutuhan untuk pembangunan kedua jembatan tersebut berdasarkan RAB yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDesa yang berarti masih terdapat kelebihan sisa uang yang dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2018 dengan total pendapatan sebesar Rp1.133.211.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan total belanja sebesar Rp1.133.211.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dengan penjabaran sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Lompio Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka Terdakwa mengangkat dan merubah struktur perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 024/10/KD-LP/Skep/IV/2018 tentang Pengangkatan dan Perubahan Struktur Perangkat Desa dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut:

NAMA	JABATAN		KETERANGAN
	LAMA	BARU	
ASWAD	Kadus III	Kaur TU & Umum	Peralihan Jabatan
ERWIN	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	Tetap
ASMAN	-	Kaur Perencanaan	Perangkat Baru
AKRAM, S.Pd.I	Kaur Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Peralihan Jabatan
ALIMIN. S	Kaur Pembangunan	Kasi Kesejahteraan	Peralihan Jabatan
FARID SYAM	-	Kasi Pelayanan	Perangkat Baru
AHDIN. S	Kadus I	Kadus I	Tetap
SIONO	Kadus II	Kadus II	Tetap
IDHAM	-	Kadus III	Perangkat Baru
USMAN	Kadus IV	Kadus IV	Tetap

- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2018 terdapat alokasi anggaran di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian dengan total anggaran

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp568.520.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut.

- Bahwa terhadap anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian tersebut telah dicairkan secara bertahap berdasarkan tahapan pencairan Dana Desa tahap II dan tahap III oleh bendahara Desa bersama Terdakwa, kemudian setiap kali dilakukan pencairan dana untuk kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian, bendahara Desa melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Saksi ALIMIN S sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa, lalu Saksi ALIMIN S kembali menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dana tersebut baru akan diminta oleh Saksi ALIMIN S kepada Terdakwa apabila setiap kali akan melakukan pembelanjaan terkait Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian sampai pekerjaan tersebut selesai.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, Saksi ALIMIN S tidak melaksanakannya sesuai dengan volume pekerjaan pada RAB melainkan kurang dari volume yang termuat dalam RAB untuk pembayaran upah tukang dan pekerja serta belanja bahan dan material, sehingga masih terdapat sisa penggunaan anggaran untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian sebesar Rp35.664.499,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotong an Pajak Berdasark an SPJ (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Potong Pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Upah pekerja	118.950.000	0	118.950.000	94.785.000	24.165.000
2.	Upah tukang	48.300.000	0	48.300.000	48.300.000	-
3.	Bahan Material	384.910.000	20.676.501	364.233.499	352.734.000	11.499.499
Jumlah		552.160.000	20.676.501	531.483.499	495.819.000	35.664.499

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengamanatkan untuk pelaksana kegiatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, kemudian berdasarkan Pasal 29 peraturan tersebut yaitu "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (1) terdiri atas : a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti tranSaksi”, kemudian Saksi ALIMIN S berdasarkan Dokumen Kegiatan Jalan Usaha Tani Tahap II TA. 2018 dan Dokumen Kegiatan Pembangunan Desa (Penimbunan Jalan Desa Tahap III TA. 2018 untuk pertanggungjawaban anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian secara administrasi telah melakukan sebagaimana peraturan permendagri tersebut yang berarti Saksi ALIMIN S memahami dan mengetahui setiap rincian dan kebutuhan untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian tersebut berdasarkan RAB yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDesa yang berarti masih terdapat kelebihan sisa uang yang dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tegas melanggar ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang Undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 2. Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”, dan Ayat (2): “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 3. Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Kepala Desa dilarang: a. Merugikan kepentingan umum; b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa, bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lompio Tahun Anggaran 2019 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2019 dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.265.194.954,- (Satu miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan total belanja sebesar Rp. 1.265.194.954,- (Satu miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka Terdakwa mengangkat dan merubah struktur perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 01/10/KD-LP/Skep/I/2019 tentang Pengangkatan/Peralihan dan Perubahan Struktur Perangkat Desa dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	AKRAM	Kepala Seksi Pemerintahan	
2.	FARID SYAM	Kepala Seksi Pelayanan	
3.	ALIMIN. S	Kepala Seksi Kesejahteraan	
4.	ASWAD	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
5.	ASMAN	Kepala Urusan Keuangan	
6.	ERWIN	Kepala Urusan Perencanaan	
7.	AHDIN	Kadus I	
8.	SIONO	Kadus II	
9.	ASWAD	Kadus III	
10.	USMAN	Kadus IV	

- Bahwa berdasarkan APBDDesa TA. 2019 terdapat alokasi anggaran di bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan total anggaran sebesar Rp. 283.549.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap III TA. 2019 dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDDesa tersebut.
- Bahwa dalam kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi terdapat kegiatan usaha mikro pengembangan bibit jahe dengan total anggaran sebesar Rp. 250.800.000,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dalam pelaksanaan anggarannya sudah dicairkan keseluruhan oleh bendahara bersama Terdakwa secara bertahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan bibit jahe tersebut terdapat dana yang langsung Saksi ASMAN selaku kaur keuangan desa melakukan transfer kepada suplier bibit jahe kemudian sisa anggaran lainnya atas perintah Terdakwa, lalu Saksi ASMAN langsung menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha mikro pengembangan bibit jahe, Terdakwa selaku kepala desa Lompio melakukan kerjasama dengan CV. Sulteng Mandiri dengan melakukan penandatanganan MoU untuk pengadaan Bibit Jahe, pupuk dan pestisida dengan total harga yang telah disepakati sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi ASMAN setelah melakukan penarikan dana desa bersama Terdakwa, lalu langsung melakukan transfer ke CV. Sulteng Mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan yang telah disepakati sesuai MoU tersebut, kemudian terdapat beberapa kali pencairan yang salah satunya diperuntukan untuk usaha mikro pengembangan bibit jahe yang lain yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi ASMAN untuk menyerahkan sisa anggaran kegiatan tersebut kepadanya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing kelompok usaha mikro tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kelompok (5 kelompok) untuk biaya persiapan lahan. Selanjutnya CV. Sulteng Mandiri mengirimkan bibit jahe, pupuk dan pestisida untuk dilakukan penanaman, kemudian seiring perkembangannya usaha mikro pengembangan bibit jahe tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal itu dikarenakan:
 1. Kurangnya persiapan lahan yang seharusnya anggaran untuk usaha mikro pengembangan bibit jahe adalah 5 ha;
 2. Tidak semua bibit yang disemai dan tidak semua hasil semai bibit jahe yang tertanam dan semua bibit jahe yang ditanam gagal panen dikarenakan tidak adanya tenaga ahli yang dipersiapkan di lapangan dan sarana penunjang berupa tangki semprot, fasilitas pendukung untuk aliran air (penyiraman tanaman) sebagaimana dalam RAB tidak dibelanjakan padahal sudah terdapat anggaran untuk hal tersebut sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) usaha mikro pengembangan bibit jahe;
 3. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang telah dicairkan untuk usaha mikro pengembangan bibit jahe hanya dibelanjakan untuk pembelian bibit, pupuk dan pestisida (transfer ke CV. Mandiri Sulteng) namun

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa yang seharusnya dipergunakan untuk menunjang tumbuhnya bibit jahe tersebut tidak dibelanjakan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kaur Keuangan Desa Lompio tidak dapat menjalankan sebagian tupoksi yang diamanatkan kepadanya yang berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Permendagri No. 20 tahun 2018, ditegaskan bahwa "Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa" yang dalam hal ini Terdakwa yang mengambil alih tugas bendahara secara langsung.
- Bahwa selanjutnya masih dalam kegiatan usaha mikro pengembangan bibit jahe tersebut, terhadap penarikan anggaran uang desa yang dimaksudkan untuk pengembangan bibit jahe yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak disalurkan kepada Pelaksana Teknis yang seharusnya bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDesa yang mekanisme pencairan sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, ditegaskan bahwa "Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DP" yang dalam hal ini Terdakwa langsung melakukan penarikan dari rekening kas desa tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampiran lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada intinya pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, kemudian Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagian dana yang diperuntukan untuk kegiatan usaha mikro pengembangan bibit jahe yang ia kuasai tersebut sebesar Rp. 99.165.909,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotong an Pajak Berdasarkan an SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Belanja	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000



	honor petugas pengurus BUMDES dan PPL					
2.	Belanja modal pengadaan mesin dan alat berat	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000
3.	Belanja transportasi pengurus BUMDES dan PPL	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000
4.	Honor pekerja	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
5.	Belanja bibit jahe dan pupuk	190.000.000	11.634.091	178.365.909	125.000.000	53.365.909
Jumlah		250.800.000	11.634.091	239.165.909	140.000.000	99.165.909

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tegas melanggar ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang Undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 2. Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”, dan Ayat (2): “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 3. Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Kepala Desa dilarang: a. Merugikan kepentingan umum; b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ALIMIN S terdapat sisa penggunaan anggaran pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 113.454.943 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan terdapat sisa penggunaan anggaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 35.664.499,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) di bawah penguasaan Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga memperkaya diri Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat sisa penggunaan anggaran dan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya dalam kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (pengembangan bibit jahe) sebesar Rp. 99.165.909,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) di bawah penguasaan Terdakwa sehingga memperkaya diri Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana uraian di atas, Negara dalam hal ini Pemerintah Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, mengalami kerugian sebesar Rp. 248.285.351,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya senilai tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO, pada waktu di tahun 2017, 2018 dan 2019 bertempat di Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah kepala Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, yang aktif sejak tahun 2016 s/d sekarang, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 25 jo pasal 26 ayat (2) huruf c UU No. 6 tahun 2014 berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa", dan Ayat (2): "Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 113 tahun 2014), menyebutkan "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan."
- Bahwa berdasarkan Pasal 91 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP No. 43 tahun 2014) "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa".
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2017 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.230.135.650,- (Satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan total belanja sebesar Rp. 1.230.135.500,- (Satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan penjabaran sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Lompio Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka Terdakwa mengangkat dan menetapkan perangkat Desa melalui

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 01/10/KD-LP/Skep/I/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lompio Periode Tahun 2017 dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut:

No.	NAMA	L/P	JABATAN	KETERANGAN
1.	AKRAM, S.Pdi	L	Kaur Bid. Pemerintahan	Unsur Pelaksana Teknis
2.	ALIMIN S	L	Kaur Bid. Pembangunan	
3.	RIZWAN	L	Kaur Bid. Kesra	
4.	BAMBANG	L	Kaur Bid. Umum	
5.	ERWIN	L	Kaur Bid. Keuangan / Bendahara Desa	
6.	AHDIN	L	Kadus I "Sompoa Pangana"	Unsur Kewilayahan
7.	SIONO	L	Kadus II "Gagantu Karama"	
8.	ASWAD	L	Kadus III "Salu Tambaga"	
9.	USMAN	L	Kadus IV "S3-Tokaili"	
10.	ASMAN	L	Operator Desa	Staf

- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2017 terdapat alokasi anggaran di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sebanyak 2 unit jembatan dengan total anggaran sebesar Rp. 327.186.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut yang dalam pelaksanaan menjadi dua tahapan untuk masing-masing unit jembatan yaitu berdasarkan tahapan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 163.593.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp. 163.593.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa tersebut untuk masing-masing tahapan telah dicairkan oleh bendahara Desa bersama Terdakwa, kemudian setiap kali dilakukan pencairan dana untuk masing-masing tahapan pencairan tersebut, bendahara Desa melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Saksi ALIMIN S sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa, lalu Saksi ALIMIN S kembali menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dana tersebut baru akan diminta oleh Saksi ALIMIN S kepada Terdakwa apabila setiap kali akan melakukan pembelanjaan terkait pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sampai pekerjaan tersebut selesai.

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap bobot yang terpasang, Saksi ALIMIN S tidak melaksanakannya sesuai dengan volume pekerjaan pada RAB melainkan kurang dari volume yang termuat dalam RAB untuk belanja jasa upah pekerja, upah tukang dan bahan material, sehingga masih terdapat sisa penggunaan anggaran untuk kedua pekerjaan pada kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sebesar Rp. 113.454.943,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotongan Pajak Berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Upah pekerja	50.550.000	0	50.550.000	25.426.500	25.123.500
2.	Upah tukang	24.800.000	0	24.800.000	8.024.000	16.776.000
3.	Bahan Material	233.956.000	15.109.567	218.846.433	147.290.990	71.555.443
Jumlah		309.306.000	15.109.567	294.196.433	180.741.490	113.454.943

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengamanatkan untuk pelaksana kegiatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, kemudian berdasarkan Pasal 29 peraturan tersebut yaitu "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti tranSaksi", kemudian Saksi ALIMIN S berdasarkan Dokumen LPJ Dana Desa Tahap I dan Dokumen Pertanggungjawaban Tahap II DD TA. 2017 untuk pertanggungjawaban anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa secara administrasi telah melakukan sebagaimana peraturan permendagri tersebut yang berarti Saksi ALIMIN S memahami dan mengetahui setiap rincian dan kebutuhan untuk pembangunan kedua jembatan tersebut berdasarkan RAB yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDesa yang berarti masih terdapat kelebihan sisa uang yang dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio



Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2018 dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.133.211.000,- (Satu miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan total belanja sebesar Rp. 1.133.211.000,- (Satu miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dengan penjabaran sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Lompio Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka Terdakwa mengangkat dan merubah struktur perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 024/10/KD-LP/Skep/IV/2018 tentang Pengangkatan dan Perubahan Struktur Perangkat Desa dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut:

NAMA	JABATAN		KETERANGAN
	LAMA	BARU	
ASWAD	Kadus III	Kaur TU & Umum	Peralihan Jabatan
ERWIN	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	Tetap
ASMAN	-	Kaur Perencanaan	Perangkat Baru
AKRAM, S.Pd.I	Kaur Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Peralihan Jabatan
ALIMIN. S	Kaur Pembangunan	Kasi Kesejahteraan	Peralihan Jabatan
FARID SYAM	-	Kasi Pelayanan	Perangkat Baru
AHDIN. S	Kadus I	Kadus I	Tetap
SIONO	Kadus II	Kadus II	Tetap
IDHAM	-	Kadus III	Perangkat Baru
USMAN	Kadus IV	Kadus IV	Tetap

- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2018 terdapat alokasi anggaran di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp. 568.520.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut.
- Bahwa terhadap anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian tersebut telah dicairkan secara bertahap berdasarkan tahapan pencairan Dana Desa tahap II dan tahap III oleh bendahara Desa bersama Terdakwa, kemudian setiap kali dilakukan pencairan dana untuk kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian, bendahara Desa melakukan pembayaran berdasarkan Surat



Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Saksi ALIMIN S sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa, lalu Saksi ALIMIN S kembali menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dana tersebut baru akan diminta oleh Saksi ALIMIN S kepada Terdakwa apabila setiap kali akan melakukan pembelanjaan terkait Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian sampai pekerjaan tersebut selesai.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, Saksi ALIMIN S tidak melaksanakannya sesuai dengan volume pekerjaan pada RAB melainkan kurang dari volume yang termuat dalam RAB untuk pembayaran upah tukang dan pekerja serta belanja bahan dan material, sehingga masih terdapat sisa penggunaan anggaran untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian sebesar Rp. 35.664.499,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotong an Pajak Berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Potong Pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Upah pekerja	118.950.000	0	118.950.000	94.785.000	24.165.000
2.	Upah tukang	48.300.000	0	48.300.000	48.300.000	-
3.	Bahan Material	384.910.000	20.676.501	364.233.499	352.734.000	11.499.499
	Jumlah	552.160.000	20.676.501	531.483.499	495.819.000	35.664.499

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengamanatkan untuk pelaksana kegiatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, kemudian berdasarkan Pasal 29 peraturan tersebut yaitu "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti tranSaksi", kemudian Saksi ALIMIN S berdasarkan Dokumen Kegiatan Jalan Usaha Tani Tahap II TA. 2018 dan Dokumen Kegiatan Pembangunan Desa (Penimbunan Jalan Desa Tahap III TA. 2018 untuk pertanggungjawaban anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian secara administrasi telah melakukan sebagaimana peraturan permendagri tersebut yang berarti Saksi ALIMIN S memahami dan mengetahui setiap rincian dan kebutuhan untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian tersebut berdasarkan RAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDesa yang berarti masih terdapat kelebihan sisa uang yang dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tegas melanggar ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang Undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 2. Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”, dan Ayat (2): “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 3. Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Kepala Desa dilarang: a. Merugikan kepentingan umum; b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa, bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lompio Tahun Anggaran 2019 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2019 dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.265.194.954,- (Satu miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan total belanja sebesar Rp. 1.265.194.954,- (Satu miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Terdakwa mengangkat dan merubah struktur perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 01/10/KD-LP/Skep/I/2019 tentang Pengangkatan/Peralihan dan Perubahan Struktur Perangkat Desa dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	AKRAM	Kepala Seksi Pemerintahan	
2.	FARID SYAM	Kepala Seksi Pelayanan	
3.	ALIMIN. S	Kepala Seksi Kesejahteraan	
4.	ASWAD	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
5.	ASMAN	Kepala Urusan Keuangan	
6.	ERWIN	Kepala Urusan Perencanaan	
7.	AHDIN	Kadus I	
8.	SIONO	Kadus II	
9.	ASWAD	Kadus III	
10.	USMAN	Kadus IV	

- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2019 terdapat alokasi anggaran di bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan total anggaran sebesar Rp. 283.549.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap III TA. 2019 dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut.
- Bahwa dalam kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi terdapat kegiatan usaha mikro pengembangan bibit jahe dengan total anggaran sebesar Rp. 250.800.000,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dalam pelaksanaan anggarannya sudah dicairkan keseluruhan oleh bendahara bersama Terdakwa secara bertahap.
- Bahwa pencairan yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan bibit jahe tersebut terdapat dana yang langsung Saksi ASMAN selaku kaur keuangan desa melakukan transfer kepada suplier bibit jahe kemudian sisa anggaran lainnya atas perintah Terdakwa, lalu Saksi ASMAN langsung menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha mikro pengembangan bibit jahe, Terdakwa selaku kepala desa Lompio melakukan kerjasama dengan CV. Sulteng Mandiri dengan melakukan penandatanganan MoU untuk pengadaan Bibit Jahe, pupuk dan pestisida dengan total harga yang telah disepakati sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi ASMAN setelah melakukan penarikan dana desa bersama Terdakwa,



lalu langsung melakukan transfer ke CV. Sulteng Mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan yang telah disepakati sesuai MoU tersebut, kemudian terdapat beberapa kali pencairan yang salah satunya diperuntukan untuk usaha mikro pengembangan bibit jahe yang lain yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi ASMAN untuk menyerahkan sisa anggaran kegiatan tersebut kepadanya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing kelompok usaha mikro tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kelompok (5 kelompok) untuk biaya persiapan lahan. Selanjutnya CV. Sulteng Mandiri mengirimkan bibit jahe, pupuk dan pestisida untuk dilakukan penanaman, kemudian seiring perkembangannya usaha mikro pengembangan bibit jahe tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal itu dikarenakan :

1. Kurangnya persiapan lahan yang seharusnya anggaran untuk usaha mikro pengembangan bibit jahe adalah 5 ha;
 2. Tidak semua bibit yang disemai dan tidak semua hasil semai bibit jahe yang tertanam dan semua bibit jahe yang ditanam gagal panen dikarenakan tidak adanya tenaga ahli yang dipersiapkan di lapangan dan sarana penunjang berupa tangki semprot, fasilitas pendukung untuk aliran air (penyiraman tanaman) sebagaimana dalam RAB tidak dibelanjakan padahal sudah terdapat anggaran untuk hal tersebut sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) usaha mikro pengembangan bibit jahe;
 3. hal tersebut dikarenakan anggaran yang telah dicairkan untuk usaha mikro pengembangan bibit jahe hanya dibelanjakan untuk pembelian bibit, pupuk dan pestisida (transfer ke CV. Mandiri Sulteng) namun anggaran lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa yang seharusnya dipergunakan untuk menunjang tumbuhnya bibit jahe tersebut tidak dibelanjakan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kaur Keuangan Desa Lompio tidak dapat menjalankan sebagian tupoksi yang diamanatkan kepadanya yang berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Permendagri No. 20 tahun 2018, ditegaskan bahwa "Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran



dalam rangka pelaksanaan APBDesa” yang dalam hal ini Terdakwa yang mengambil alih tugas bendahara secara langsung.

- Bahwa selanjutnya masih dalam kegiatan usaha mikro pengembangan bibit jahe tersebut, terhadap penarikan anggaran uang desa yang dimaksudkan untuk pengembangan bibit jahe yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak disalurkan kepada Pelaksana Teknis yang seharusnya bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDesa yang mekanisme pencairan sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, ditegaskan bahwa “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DP” yang dalam hal ini Terdakwa langsung melakukan penarikan dari rekening kas desa tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampiran lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada intinya pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, kemudian Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagian dana yang diperuntukan untuk kegiatan usaha mikro pengembangan bibit jahe yang ia kuasai tersebut sebesar Rp. 99.165.909,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotong an Pajak Berdasark an SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Belanja honor petugas pengurus BUMDES dan PPL	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
2.	Belanja modal pengadaan mesin dan alat berat	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000
3.	Belanja transportasi pengurus BUMDES dan PPL	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000
4.	Honor pekerja	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
5.	Belanja bibit	190.000.000	11.634.091	178.365.909	125.000.000	53.365.909



jahe dan pupuk					
Jumlah	250.800.000	11.634.091	239.165.909	140.000.000	99.165.909

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tegas melanggar ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perUndang Undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 2. Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”, dan Ayat (2): “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 3. Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Kepala Desa dilarang: a. Merugikan kepentingan umum; b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ALIMIN S terdapat sisa penggunaan anggaran pekerjaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 113.454.943 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan terdapat sisa penggunaan anggaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 35.664.499,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) di bawah penguasaan Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga memperkaya diri Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat sisa penggunaan anggaran dan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya dalam kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (pengembangan bibit jahe) sebesar Rp. 99.165.909,-



(sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) di bawah penguasaan Terdakwa sehingga memperkaya diri Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana uraian di atas, Negara dalam hal ini Pemerintah Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, mengalami kerugian sebesar Rp. 248.285.351,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kapasitas Saksi sebagai Bendahara Desa yang menjabat dari TA. 2016 s.d. 2018 yang kemudian mengundurkan diri lalu sebagai Ketua BUMDES Berkah Usaha sejak tahun 2021 s.d. saat ini;
 - Bahwa jumlah anggarannya bersumber dari Dana Desa yakni sebesar Rp 555.110.000,- yang mana pencairannya dilakukan secara bertahap sejumlah 6 tahap pemberian kepada pelaksana kegiatan yakni:
 1. Tahap I sebesar Rp 26.668.400,-
 2. Tahap II sebesar Rp29.224.400,-
 3. Tahap III sebesar Rp 100.000.000,-
 4. Tahap IV sebesar Rp 103.284.400,-
 5. Tahap V sebesar Rp 25.816.000,-
 6. Tahap VI sebesar Rp 152.265.000,-
 7. Tahap VII sebesar Rp 113.800.000,-
 - Bahwa ketujuh tahap pencairan tersebut merupakan tahap penyerahan anggaran kepada Sdra. ALIMIN selaku Pelaksana Kegiatan.
 - Bahwa adapun mekanisme pencairan anggaran yakni Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa setuju lalu memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku Bendahara untuk mencairkan dan menyerahkan anggaran tersebut kepada Pelaksana Kegiatan.

- Bahwa anggaran yang diminta tersebut kemudian Saksi lakukan pembayaran pajak sehingga anggaran yang Saksi serahkan merupakan anggaran yang telah dipotong pajak;
- Bahwa pelaksana kegiatannya adalah Sdra. ALIMIN selaku Kaur Pembangunan / Kasi Kesejahteraan;
- Bahwa pencairan anggaran tersebut dilakukan pada saat pencairan anggaran DD Tahap I; II; dan III;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Bendahara saja namun Saksi tidak ada ikut bekerja sebagai tukang dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa kwitansi tersebut dibuat oleh operator yakni Sdra. ASMAN
 1. memang benar Saksi yang bertandatangan sebagai bendahara namun tandatangan beserta nama erwin selaku tukang yang menerima pembayaran tersebut bukanlah Saksi oleh karena Saksi tidak ada ikut bekerja sebagai tukang dalam kegiatan tersebut.
 2. Hal tersebut juga dapat dilihat dari Daftar Hadir Insentif Pekerja yang terlampir dalam dokumen tersebut juga tidak terdapat nama Saksi ;
 3. Untuk tukang bekerja dalam kegiatan tersebut Saksi tidak mengetahuinya oleh karena hal tersebut diketahui oleh Sdra. ALIMIN selaku Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa anggaran kegiatan tersebut bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 327.186.000,- dibagi untuk 2 unit jembatan di Dusun IV. Adapun masing-masing jembatan memiliki jumlah anggaran yang sama.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran tersebut yakni Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kemudian disetujui oleh Kepala Desa yang kemudian memerintahkan Saksi untuk mencairkan anggaran tersebut lalu Saksi serahkan kepada Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa pelaksana kegiatan adalah Sdra. ALIMIN selaku Kaur Pembangunan / Kasi Kesejahteraan;
- Bahwa pencairan anggaran tersebut dilakukan pada pencairan DD Tahap I untuk jembatan I yang kemudian pencairan anggaran Jembatan II dilakukan pada pencairan DD Tahap II
- Bahwa pada saat pencairan DD Tahap II disyaratkan Laporan Pertanggungjawaban DD Tahap I kegiatan Pembangunan Jembatan I;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pencairan DD untuk tahap II dan selanjutnya disyaratkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada pencairan tahap sebelumnya;
- Bahwa yang membuat surat pertanggungjawaban kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan yang kemudian diserahkan kepada operator untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban pada setiap Tahap pencairan anggaran yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi namun majelis memberhentikan karena apa yang Terdakwa tanggapi tidak sesuai dengan keterangan Saksi pada saat persidangan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi EFENDI, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pekerja pada tahun 2018 yang merupakan pekerja jalan kegiatan usaha tani di desa lompio;
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan kepada alimin s kemudian diterima;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah yang langsung dibayarkan oleh bapak ALIMIN S;
- Bahwa Panjang yang dikerjakan Saksi sepanjang 70 m dengan total upah Rp. 1.500.000,00

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ZAINAL, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pekerja pada tahun 2018 yang merupakan pekerja jalan kegiatan usaha tani di desa lompio;
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan kepada ALIMIN S kemudian diterima;
- Saksi mendapatkan upah yang langsung dibayarkan oleh bapak ALIMIN S;
- Panjang yang dikerjakan oleh Saksi sepanjang 50 m dengan total upah Rp. 2.100.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi RUFLIN RAKE, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pekerja pada tahun 2018 yang merupakan pekerja jalan kegiatan usaha tani di desa lompio;
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan kepada alimin s kemudian diterima;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah yang langsung dibayarkan oleh bapak ALIMIN S;
- Bahwa panjang yang dikerjakan oleh Saksi sepanjang 40 m dengan total upah Rp. 1.800.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ASISHAR AR, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan supplier penyedia bahan material pada kegiatan jembatan tahun 2017;
- Bahwa Saksi merupakan penyedia semen dengan besi;
- Bahwa yang membeli bahan material adalah saudara ALIMIN S yang dibeli dengan cara deposit;
- Bahwa kwitansi yang dikeluarkan toko Saksi adalah per deposit;
- Bahwa pertengahan tahun merupakan bulan Juli agustus, Akhir tahun merupakan bulan 11 dan bulan 12I
- Bahwa tidak pernah ada pembelanjaan oleh pak ALIMIN di akhir tahun, namun dipertengahan tahun ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi LISRAN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kepala tukang pekerjaan jembatan di desa lompio tahun 2017;
- Bahwa Sdr. ALIMIN S yang meminta Saksi untuk mengerjakan jembatan
- Bahwa Saksi sebagai kepala tukang mengerjakan jembatan berdasarkan gambar, saudara Alimin yang menyerahkan gambar.
- Bahwa Pondasi jembatan merupakan susunan yang menggunakan batu
- Bahwa Saksi cukup lama dalam pengalamannya sebagai tukang
- Bahwa Saksi yang membayarkan upah kepada setiap pekerja menggunakan uang yang telah diberi oleh saudara Alimin
- Bahwa Sdr. ALIMIN S yang memberikan kwitansi kepada Saksi untuk mendandatangani.
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan menyesuaikan gambar yang ada.
- Bahwa Pengadaan bahan material memang sudah tersedia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi NASRUN HASAN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pekerja pembangunan jembatan TAHAP I pada tahun 2017 yang merupakan pekerja jalan ompio;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,- dan bekerja selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah yang langsung dibayarkan oleh bapak ALIMIN S;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi TAHIR, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pekerja pembangunan jembatan TAHAP I pada tahun 2017 yang merupakan pekerja jalan lompio;
- Bahwa Saksi bekerja selama satu bulan dengan upah sebesar Rp1.500.000,- per hari
- Bahwa Saksi mendapatkan upah yang langsung dibayarkan oleh bapak LISRAN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi AHDIN S, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pengawas yang mengawasi pengangkutan pasir dipekerjaan jalan;
- Bahwa 1 ret mobil Saksi tidak ingat mengangkut berapa jumlahnya
- Bahwa Saksi yang mengawasi dum truck 6 roda yang membawa pasir
- Bahwa Saksi mendapatkan penawaran bekerja tersebut oleh sdr. ALIMIN S untuk pekerjaan jalan sepanjang 2 km.
- Bahwa Saksi merupakan anggota dalam kelompok usaha tani;
- Bahwa Bibit jahe yang diberi kurang lebih sejumlah 500 kg.
- Bahwa Jahe yang dipakai merupakan jahe putih.
- Bahwa Jahe putih yang menjadi kegiatan usaha mikro gagal panen.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada dana Rp3.000.000,- yang diberikan untuk perawatan lahan yang diberi oleh bendahara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa pekerjaan yang dikerjakan hanya 1 km;

10. Saksi ASMAN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan aparatur desa mulai 2016 sebagai kaur perencanaan, dan 2019 bendahara
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 tugas Saksi adalah Menyusun rancangan kegiatan, tugas riil Saksi adalah membuat LPJ dari system yang ada. Dasar Saksi membuat adalah dari RAB.
- Bahwa terhadap kegiatan jembatan yang bertanggung jawab adalah saudara alimin sebagai Kepala Pelaksana, dan Saksi merupakan operator yang membuat LPJ berdasar RAB. Kwitansi dan bukti pembayaran merupakan pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan. Saksi menjelaskan bahwa kwitansi yang ada tanggalnya merupakan permintaan dari Bendahara.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menyusun LPJ adalah kepala Desa.
- Bahwa Saksi pada 2018 menjelaskan bahwa bendahara yang meminta untuk menulis tanggal-tanggal yang diminta.
- Bahwa pada 2019, terkait usaha mikro ada pembelian jahe dari desa lompio yang bekerja sama dengan CV. Sulteng Mandiri.
- Bahwa ada 2 kali penarikan yang pertama, Rp150.000.000,-, Rp200.800.000,- dan ada transfer kepada CV mandiri sulteng sebesar Rp125.000.000,- untuk pembayaran bibit jahe sejumlah 1 kali.
- Bahwa sebagai bendahara, Saksi menyerahkan uang sejumlah hampir Rp300.000.000,- kepada kepala Desa karena diminta dan tidak tahu untuk apa peruntukannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi merupakan yang menerima bibit jahe putih untuk kegiatan usaha mikro sejumlah 5 ton selama dua kali pengiriman, dan saya menerima yang pengiriman pertama.
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pendamping yang mengawasi program kegiatan usaha mikro dari CV. Sulteng Mandiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa LPJ belum selesai karena belum ditandatangani oleh CV. Sulteng Mandiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seharusnya dana tersebut diserahkan kepada Farid Syam selaku ketua Bumdes, namun Saksi inisiatif menyerahkan uang tersebut kepada kepala desa karena Saksi takut menyimpan uang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rumah pak Kades lebih aman dibanding dirumah Saksi.

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegiatan usaha mikro selanjutnya Saksi tidak tahu menahu.
- Bahwa Penuntut Umum menyerahkan bukti rekening kepada majelis hakim;
- Bahwa Saksi menerangkan ada transfer Rp200.000.000,- untuk kegiatan usaha mikro;
- Saksi diperintah oleh kepala Desa untuk melakukan transfer tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan ZULFIKAR setahu Terdakwa 127.500.000 transfer dan untuk pupuk 62.500.000 transfer kepada CV Sulteng Mandiri. Sisa yang ada pada Terdakwa sebesar 45.800.000.

11. Saksi SIONO, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan merupakan kemenakan
- Bahwa Saksi merupakan pengawas penimbunan jalan pada tahun 2018;
- Bahwa yang mengawasi jalan adalah ada beberapa dusun;
- Bahwa Saksi mengawasi pekerja saja pada kegiatan tersebut, ada 15 orang yang bekerja;
- Bahwa yang menawari Saksi bekerja adalah saudara alimin;
- Bahwa Yang menyerahkan uang untuk pekerja Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi;
- Bahwa Saksi merupakan kelompok dari aparat desa untuk kegiatan usaha mikro;
- Bahwa Saksi menjelaskan lebih dari setengah hectare yang dipersiapkan kelompoknya untuk kegiatan usaha mikro;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada jahe merah, hanya ada jahe putih;
- Hanya ada pupuk selain bibit jahe, tidak ada item lainnya. Jahe pun gagal panen karena diserang hama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi ASDAD, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ketua BUMDES tahun 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan usaha mikro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlibatan BUMDES dengan kegiatan usaha mikro jahe adalah BUMDES merupakan pihak pertama dalam hal pembelian bibit jahe kepada CV Mandiri Sulteng;
- Bahwa seharusnya CV mandiri sulteng bekerjasama dengan pihak BUMDES, namun seiring berjalannya waktu yang bekerja sama adalah Dari Desa.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat kapan bekerja sama dengan CV Mandiri Sulteng;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar 125 juta terkait kegiatan usaha mikro selaku ketua bumdes;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang Saksi alami adalah hanya MOU.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi pada tahun 2019 bukan untuk BUMDES namun ada kerjasama kesepakatan, apabila panen akan diserahkan kepada BUMDES dengan mengajukan proposal..

13. Saksi IRWAN NENGKO, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan sekdes dari 2003 sampai sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai sekdes menjalankan administrasi yang ada di kantor desa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kegiatan usaha mikro yang pada akhirnya seluruh jahe tersebut gagal panen;
- Saksi tidak mengetahui anggaran kegiatan dana desa;
- Bahwa Saksi menandatangani APPBDes karena merupakan sekretaris desa lompio;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani penggunaan anggaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada perubahan dari BAP yang diberikan di kantor kejaksaan;
- Bahwa jembatan saat ini ambruk pada 3 hari yang lalu.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa zulfikar menanggapi bahwa tidak ada kerjasama dengan bumdes

14. Saksi DEDI RAHMAT DAI, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan penyedia bibit jahe;
- Bahwa awalnya Saksi menawarkan diri ke pihak desa dan diterima oleh kepala Desa Zulfikar;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Desa Lompio dengan cara menawarkan konsep berupa penyediaan bibit, pupuk dan setelah panen akan dibeli oleh Saksi dengan anggaran 325 juta
- Bahwa ada Mou yang disepakati antara Saksi perwakilan sulteng mandiri dengan Pihak Desa Lompio
- Bahwa Saksi menyediakan bibit jahe putih sebesar 2,5 ton
- Bahwa Saksi berdiskusi dengan pak Kades terkait penyediaan bibit jahe;
- Bahwa Saksi yang menawarkan penyediaan bibit jahe kepada kepala desa dengan Lompio;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada perubahan dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga 125 juta;
- Saksi menerangkan bahwa ada mitra yang melakukan pedampingan dan penyuluhan untuk desa lompio, dan sudah termasuk ke dalam 125 juta tersebut;
- Bahwa awalnya jahe merah yang ditawarkan, namun ada perubahan menjadi jahe putih dan jahe merah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi keadaan untuk menanam bibit jahe tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa keterlibatan bumdes adalah membeli bibit jahe apabila panen;
- Bahwa yang mentransfer adalah bendahara;
- Bahwa keterangan Saksi ada yang diubah dari keterangan yang diberikan dikejaksaan, bahwa jumlah 3,5 ton bibit jahe diketerangan menjadi 2,5 ton sesuai dengan yang di Mou;
- Bahwa Saksi menjelaskan menawarkan kegiatan bibit jahe dalam bentuk program, dan sudah tertera di dalam Mou;
- Bahwa apabila panen, proses jual beli ada kesepakatan yang lain artinya tidak sesuai di dalam Mou;
- Bahwa sudah diadakan sosialisasi untuk budidaya jahe di desa Lompio dan masyarakat menyambut baik hal itu;
- Seharusnya bumdes yang bekerja sama dengan Saksi, namun pelaksanaannya ternyata kepala desa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa setahu Terdakwa bukan 125, melainkan 127 juta 500 diluar pupuk. Uang sudah tidak ada di Terdakwa;

15. Saksi MOHAMAD SYAFII, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi lahan kurang dari 5 hektar;
- Bahwa tidak semua lahan tertanam dan banyak bibit jahe yang tidak terpakai;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa banyak item yang tidak tersedia untuk melakukan kegiatan usaha bibit jahe;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa gagal panen karena kurang tersedianya lahan tanam;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang dirubah dari keterangan yang diberikan di kantor Kejaksaan.
- Bahwa ada terpal untuk kegiatan penanaman bibit jahe namun saya tidak mengetahui milik siapa

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa bibit jahe yang mati bukan penyemaianya

16. Saksi WIJAYANTI S, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa penyebab gagal panen karena kurang perawatan, jahe sudah kuning kuning seperti dimakan ulat, dan seperti kena pestisida;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak melihat adanya alat semprot;
- Bahwa Saksi melihat adanya tong penampung air namun tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa banyak kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu oleh petani sebelum dilakukan penyuluhan;
- Saksi menjelaskan bahwa keterangannya tidak ada yang diubah dari BAP di Kantor Kejaksaan
- Bahwa yang disediakan desa untuk kegiatan bibit jahe adalah penyaluran air, pipa, dan tandon air.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Saksi EDI, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pekerja jembatan tahun 2017 dan jalan lingkaran;
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan tersebut kepada lisran dan alimin
- Bahwa Saksi bekerja selama 5 hari dengan bayaran 375 rb
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan drainase dengan bayaran 1 juta 645 ribu ;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani sejumlah 40 juta dan 15 juta terkait pembangunan jalan dan jembatan;
- Bahwa Saksi pernah mendapat bantuan bibit jahe dan Saksi merupakan sketua kelompo;
- Bahwa lahan yang dipakai adalah lahan milik temannya sejumlah 1 hektar
- Bahwa hanya ada bibit jahe putih sejumlah 500kg yang diambil dirumah pak kepala dusun
- Bahwa Kondisi bibit jahe tersebut banyak yang busuk
- Bahwa Tidak ada jahe yang panen
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada keterangan yang diubah dari BAP pada saat di kantor Kejaksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Saksi ZAHIR, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai sekretaris bumdes ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pembibitan jahe karena ada sosialisasi di desa lompio;
- Bahwa Pada saat sosialisasi di sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama namun Saksi lupa dengan siapa, dan apabila berhasil bibit ini akan dibeli oleh bumdes sebagai upaya untuk kegiatan usaha mikro;
- Bahwa sosialisasi itu dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat sosialisaisi, tanggapan masyarakat adalah baik;
- Bahwa kondisi jembatan saat ini satu jembatan sudah rusak karena musim hujan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa pupuk memang kurang karena Terdakwa idak ada di empat, Terdakwa menjelaskan bahwa yang mengurus bendahara yaitu asman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa memang ada sisa material , ada besi 6 batang, dan semen 9 sak.

19. Saksi IDHAM, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kepala dusun;
- Bahwa Saksi terlibat di dalam sosialisasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada biaya pembersihan untuk lahan sebesar 3 juta;

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada pupuk, namun tidak ada alat alat penunjang kegiatan usaha mikro;
- Bahwa menurut Saksi gagal panen karena pupuknya tidak ada, dan yang kedua hujan;
- Bahwa kondisi jembatan saat ini satu jembatan sudah rusak karena musim hujan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. Saksi SUARDIN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kelompok;
- Bibit jahe sjumlah 500 kg
- Saksi erupakan ketua kelompok, mengambil bibit jahe di rumah kepala dusun, dan mengambil uang sebesar 3 juta di rumah kepala desa untuk pembersihan lahan
- Menurut Saksi gagal panen karena pupuknya tidak ada, dan yang kedua hujan;
- Bahwa lahan yang digunakan untuk kegiatan ini berjauhan;
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuannya kegiatan ini dikelola oleh desa;
- Bahwa ada dana untuk membeli selang dari dana pribadi Saksi.
- Ada pupuk sekitar 20cm saja untuk pesemaian

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. Saksi RALANG, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ketua rt dusun 4;
- Bahwa Saksi merupakan ketua kelompok dusun 4
- Bahwa Saksi erupakan ketua kelompok, mengambil bibit jahe di rumah kepala dusun, dan mengambil uang sebesar 3 juta di rumah kepala dusun
- Bahwa tidak ada alat yang diberikan untuk penunjang kegiatan;
- Bahwa menurut Saksi gagal panen karena musim hujan.
- Bahwa ada 1 juta 700 rb yang diuangkan dari sisa bahan material besi dan dibeli ganset oleh Saksi, namun Saksi lupa siapa yang memberikan uang tersebut.
- Bahwa kondisi jembatan saat ini satu jembatan sudah rusak karena musim hujan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



22. Saksi DARLAN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ketua kelompok dusun
- Bahwa Saksi erupakan ketua kelompok, mengambil bibit jahe di rumah kepala dusun, dan mengambil uang sebesar 3 juta di rumah kepala dusun
- Bahwa Tidak ada alat yang diberikan untukpenunjang kegiaiatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bibit ini gagal panen, akibatnya karena tidak ada pupuk dan juga sarana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. Saksi AKRAM S.pd, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ketua kelompok dusun
- Bahwa Saksi erupakan ketua kelompok, mengambil bibit jahe di rumah kepala dusun, dan mengambil uang sebesar 3 juta di rumah kepala dusun
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada alat yang diberikan untukpenunjang kegiaiatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengambilan bahan bahannya diambil masing-masing oleh ketua kelompok;
- Bahwa kondisi jembatan saat ini satu jembatan sudah rusak karena musim hujan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

24. Saksi FARID SYAM, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kepala seksi pemerintahan
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait program usaha mikro, yang ditampung di rumah kepala dusun merupakan bibit jahe;
- Bahwa Saksi melihat ada pembelian pipa dan ada selang untuk kegiatan usaha mikro;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah pipa dan selang yang dibeli
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa anggaran untuk kegiatan mikro ini sudah dibuat LPJ nya;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebenarnya tidak bersedia untuk menjadi pelaksanaan anggaran di kegiatan usaha mikro ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak bersedianya karena takut memegang anggaran, dan tidak tahu menahu terkait pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jembatan saat ini satu jembatan sudah rusak karena musim hujan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

25. Saksi USMAN, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota kelompok;
- Bahwa Saksi merupakan ketua kelompok, mengambil bibit jahe di rumah kepala dusun, dan mengambil uang sebesar 3 juta di rumah kepala dusun
- Bahwa tidak ada alat yang diberikan untuk penunjang kegiatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada penggunaan ada sisa anggaran untuk material yang diuangkan
- Bahwa jumlah uangnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kondisi jembatan saat ini satu jembatan sudah rusak karena musim hujan.
- Bahwa ada rapat setelah pembangunan untuk membicarakan sisa bahan material, dan dihadiri oleh pa Alimin, dan kesepakatannya adalah diuangkan dan dibelikan genset

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi ada kwitansi besar dan majelis memerintahkan untuk menjelaskan pada keterangan Terdakwa

26. Saksi ALIMIN S, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada 2 item pekerjaan ditahun 2017 dan 2018;
- Bahwa seluruh dana yang ditandatangani diterima secara bertahap, dana yang diterima adalah dana yang Terdakwa tandangani untuk pembangunan jalan dan jembatan
- Bahwa Saksi menerima dana sesuai dengan RAB
- Bahwa bendahara menerima uang lalu menyerahkan kepada kepala desa, lalu Saksi pergi ambil setelah Saksi pelajari
- Bahwa yang telah diterima dari bendahara, lalu diserahkan kepada kepala desa setelah itu baru Saksi terima
- Bahwa pekerjaan selesai, dianggap uang itu sudah habis oleh Terdakwa
- Bahwa uang itu tidak hitung berapa jumlahnya
- Bahwa bisa menjamin karena pernah diperiksa oleh inspektorat

Atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menjelaskan hanya melihat material yang tersisa saja, untuk siapa yang menjualnya Saksi tidak mengetahui.

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli MOH. SYAH, memberikan keterangan dan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli bersama ahli ZUIRMAN merupakan PNS pada Inspektorat Kab. Donggala yang merupakan APIP dan memiliki sertifikasi sebagai auditor;
 - Bahwa Ahli sebagai auditor penghitungan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa ahli menjelaskan ada penyimpangan dana desa untuk pembangunan jalan, jembatan, dan usaha mikro pada tahun 2017, 2018, dan 2019.
 - Bahwa ahli temukan ada selisih dalam 3 item paket kegiatan tersebut sebesar Rp248.285.351,-
 - Bahwa ahli jelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan kepada Kepala Desa;
 - Bahwa yang menikmati dana tersebut adalah Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO sesuai dengan kewenangannya sebagai pengendali dana;
 - Bahwa pekerjaan tersebut, terdapat selisih dari Hok;
 - Bahwa untuk usaha mikro, terdapat anggaran yang tidak dipertanggung jawabkan oleh Sdr. ZULFIKAR.
 - Bahwa Sdr. ZULFIKAR selaku kepala desa memakai langsung dana yang menjadi keuntungannya.
 - Bahwa Rp53.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa yang memegang anggaran.
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan pengaduan masyarakat.
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan pada tahun 2021 Bulan November oleh APH.
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan langsung dalam bentuk dokumen, setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen lalu ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan langsung turun ke lapangan;
 - Bahwa Ahli tinjau langsung ke lokasi pembangunan;
 - Bahwa Hasil pemeriksaan diterbitkan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus;
 - Bahwa istilah tanggung renteng adalah istilah keterlibatan lebih dari satu orang;
 - Bahwa yang bertanggung jawab dalam Menyusun laporan adalah Kaur keuangan;

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



- Bahwa Untuk tahun 2019 2020 tidak ada anggota inspektorat yang turun;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setiap ada temuan mengupayakan rekomendasi untuk diselesaikan.
- Bahwa hasil audit dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kab. Donggala, Tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Donggala, Berdasarkan fakta, hasil analisis data dan keterangan dari sumber informasi dapat disimpulkan bahwa terjadi kerugian Keuangan Negara yang bersumber dari APBDes Tahun 2017, 2018, dan 2019 yang di peruntukan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jembatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, dan kegiatan usaha Jahe dengan rincian sebagai berikut:

Jembatan	: Rp. 113.454.943,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat sembilan empat puluh tiga rupiah)
Jalan	: Rp. 35.664.499,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
Jahe	: Rp. 99.165.909,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima sembilan ratus sembilan rupiah)
Total	: Rp. 248.285.351,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu rupiah).

- Harga material dalam RAB sudah dihitung dari awal namun bisa berubah tergantung kondisi pasar, apabila ada kelebihan dari selisih harga seharusnya selisih harga tersebut dikembalikan;
2. Ahli ZUIRMAN, ST, memberikan keterangan dan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa ahli menjelaskan untuk data yang diperoleh dengan napa yang ada dilapangan tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang ada;
 - Bahwa untuk perencanaan sudah sesuai, namun pelaksanaannya yang tidak maksimal;
 - Bahwa untuk pelaksanaannya banyak material yang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang harusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunannya kurang dalam, seharusnya bangunan ini tahan selama 15 tahun namun belum sampai 5 tahun jembatan itu tubuh (bukti foto ditunjukkan oleh penuntut umum);
- Bahwa secara fisik, strukturnya bagus, namun untuk spesifikasi ke dalam kurang baik apalagi berada di dalam sungai;
- Bahwa apabila sudah sesuai dengan spesifikasi maka seharusnya bangunan itu belum roboh;
- Bahwa dari pemeriksaan inspektorat dan PU berbeda karena perhitungannya, dan perbedaannya tidak terlalu jauh;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan teknis terkait dengan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pemukiman Desa pada APBDes, Desa Lompio, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2017 dan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa ke Wilayah Pertanian pada APBDes Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2018 yakni sebagai berikut :
 1. meminta semua dokumen perencanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pemukiman Desa pada APBDes, Desa Lompio, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2017 dan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa ke Wilayah Pertanian pada APBDes Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2018 dari Kepala Desa Lompio;
 2. memeriksa dokumen perencanaan dan dokumen RAB dalam APBDes apakah item pekerjaan pada perencanaan sama atau tidak dengan item pekerjaan yang ada didalam RAB APBDesa;
 3. memeriksa dan mengukur pekerjaan fisik di lapangan apakah sudah sesuai kondisi di lapangan dengan dimensi atau ukuran dalam perencanaan;
 4. menghitung volume pekerjaan yang ada berdasarkan hasil pengukuran dilapangan.
- Bahwa hasil pemeriksaan teknis terkait dengan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pemukiman Desa pada APBDes, Desa Lompio, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2017 dan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa ke Wilayah Pertanian pada APBDes Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2018 dengan menggunakan metode pemeriksaan dalam point 7 yakni terdapat selisih volume pekerjaan di lapangan

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan volume pekerjaan dalam RAB pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pemukiman Desa pada APBDes, Desa Lompio, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2017 dan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa ke Wilayah Pertanian pada APBDes Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2018 yang mana volume pekerjaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pemukiman Desa pada APBDes, Desa Lompio, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2017 dan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa ke Wilayah Pertanian pada APBDes Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala tahun 2018 di lapangan kurang daripada volume pekerjaan dalam RAB yang mana untuk selisih volume pekerjaan telah termuat dalam Rekap Teknis Perhitungan Saksi sebagaimana terlampir;

- Bahwa terjadinya kekurangan volume pekerjaan oleh karena adanya item pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan RAB yakni item tersebut kurang dari pada yang termuat dalam RAB.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada 3 item pekerjaan ditahun 2017, 2018, dan 2019;
- Bahwa Terdakwa Sdr. meminta uang apabila akan berbelanja bahan material kepada Terdakwa;
- Bahwa kualitas pekerjaan, Terdakwa menjelaskan hanya mengetahui bahwa pekerjaan selesai;
- Bahwa untuk uang Sdr. ALIMIN menitipkan uang sebagian kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah Mou;
- Bahwa untuk pembibitan jahe dananya adalah sekitar dua ratus juta;
- Bahwa perbedaan nominal, sebenarnya semua anggaran itu 200 juta. Hanya saja ada pembelanjaan yang dari perusahaan, misalnya jahe. Dan untuk item item disediakan oleh pelaksana kegiatan.;
- Bahwa bukti transfer yang dikirim dari bendahara adalah sekitar 198 juta, bukan hanya jahe saja namun juga pembayaran pupuk sekitar 62 juta 500 ribu rupiah, untuk jahe sekitar 127 juta;

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item item yang ada di RAB tersebut memang tidak terbelanjakan karena jahe tersebut gagal panen;
- Bahwa ketika pekerjaan telah berhenti, maka menyisakan dana. Dan Terdakwa meminta kepada bendahara untuk menyimpan uang tersebut sebesar 45 juta 800 ribu. Semua uang tersebut dicabut oleh bendahara, Ketika sudah lama pekerjaan tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa pinjam dan belum dikembalikan;
- Bahwa uang yang dititip di Terdakwa lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Sdr. ALIMIN yang mempunyai inisiatif untuk menitipkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa dana yang disimpan habis dan seluruhnya telah dibelanjakan oleh Alimin S;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel *photocopy* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017 dan perubahan yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB1;
2. 1 (satu) bundel *photocopy* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 dan perubahan yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB2;
3. 1 (satu) bundel *photocopy* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 dan perubahan yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB3;
4. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Lompio Tahap I tahun 2017 yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB4;
5. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Lompio Tahap II tahun 2017 yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB5;
6. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen kegiatan usaha Tani Tahap II Tahun 2018 yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB6;
7. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen kegiatan usaha Tani Tahap III Tahun 2018 yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB7;
8. 1 (satu) bundel *photocopy* Memorandum of understanding (MoU) Desa Lompio dengan CV. Sulteng Mandiri yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB8;
9. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI 5190 Unit Sentral Palu atas nama CV Sulteng Mandiri no. Rekening 5190-01-012787-53-9 tanggal 29 Januari 2020 yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB9;

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Fisik 3 (tiga) paket kegiatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang yang telah dilegalisasi selanjutnya disingkat BB10.

Menimbang, bahwa Terdakwa lewat Penasihat Hukumnya tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah kepala Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, yang aktif sejak tahun 2016 s/d sekarang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2017 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.230.135.650,- (Satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan total belanja sebesar Rp. 1.230.135.500,- (Satu miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan penjabaran sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Lompio Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka Terdakwa mengangkat dan menetapkan perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 01/10/KD-LP/Skep/I/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lompio Periode Tahun 2017 dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut:

No.	NAMA	L/P	JABATAN	KETERANGAN
1.	AKRAM, S.Pdi	L	Kaur Bid. Pemerintahan	Unsur Pelaksana Teknis
2.	ALIMIN S	L	Kaur Bid. Pembangunan	
3.	RIZWAN	L	Kaur Bid. Kesra	
4.	BAMBANG	L	Kaur Bid. Umum	
5.	ERWIN	L	Kaur Bid. Keuangan / Bendahara Desa	
6.	AHDIN	L	Kadus I "Sompoo Pangana"	Unsur Kewilayahan
7.	SIONO	L	Kadus II "Gagantu Karama"	
8.	ASWAD	L	Kadus III "Salu Tambaga"	
9.	USMAN	L	Kadus IV "S3-Tokaili"	
10.	ASMAN	L	Operator Desa	Staf

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2017 terdapat alokasi anggaran di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sebanyak 2 unit jembatan dengan total anggaran sebesar Rp. 327.186.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut yang dalam pelaksanaan menjadi dua tahapan untuk masing-masing unit jembatan yaitu berdasarkan tahapan pencairan Dana Desa (DD) tahap I sebesar Rp. 163.593.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp. 163.593.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa tersebut untuk masing-masing tahapan telah dicairkan oleh bendahara Desa bersama Terdakwa, kemudian setiap kali dilakukan pencairan dana untuk masing-masing tahapan pencairan tersebut, bendahara Desa melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Saksi ALIMIN S sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa, lalu Saksi ALIMIN S kembali menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dana tersebut baru akan diminta oleh Saksi ALIMIN S kepada Terdakwa apabila setiap kali akan melakukan pembelanjaan terkait pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sampai pekerjaan tersebut selesai.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap bobot yang terpasang, Saksi ALIMIN S tidak melaksanakannya sesuai dengan volume pekerjaan pada RAB melainkan kurang dari volume yang termuat dalam RAB untuk belanja jasa upah pekerja, upah tukang dan bahan material, sehingga masih terdapat sisa penggunaan anggaran untuk kedua pekerjaan pada kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa sebesar Rp. 113.454.943,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotongan Pajak Berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Upah pekerja	50.550.000	0	50.550.000	25.426.500	25.123.500
2.	Upah tukang	24.800.000	0	24.800.000	8.024.000	16.776.000
3.	Bahan Material	233.956.000	15.109.567	218.846.433	147.290.990	71.555.443
Jumlah		309.306.000	15.109.567	294.196.433	180.741.490	113.454.943

- Bahwa Saksi ALIMIN S berdasarkan Dokumen LPJ Dana Desa Tahap I dan Dokumen Pertanggungjawaban Tahap II DD TA. 2017 untuk pertanggungjawaban anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa secara administrasi telah melakukan sebagaimana peraturan permendagri tersebut yang berarti Saksi ALIMIN S memahami dan mengetahui setiap rincian dan kebutuhan untuk pembangunan kedua jembatan tersebut berdasarkan RAB yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDesa yang berarti masih terdapat kelebihan sisa uang yang dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2018 dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.133.211.000,- (Satu miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan total belanja sebesar Rp. 1.133.211.000,- (Satu miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dengan penjabaran sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Lompio Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Lompio Kecamatan Sirenja Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka Terdakwa mengangkat dan merubah struktur perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 024/10/KD-LP/Skep/IV/2018 tentang Pengangkatan dan Perubahan Struktur Perangkat Desa dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut:

NAMA	JABATAN		KETERANGAN
	LAMA	BARU	
ASWAD	Kadus III	Kaur TU & Umum	Peralihan Jabatan

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	Tetap
ASMAN	-	Kaur Perencanaan	Perangkat Baru
AKRAM, S.Pd.I	Kaur Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Peralihan Jabatan
ALIMIN. S	Kaur Pembangunan	Kasi Kesejahteraan	Peralihan Jabatan
FARID SYAM	-	Kasi Pelayanan	Perangkat Baru
AHDIN. S	Kadus I	Kadus I	Tetap
SIONO	Kadus II	Kadus II	Tetap
IDHAM	-	Kadus III	Perangkat Baru
USMAN	Kadus IV	Kadus IV	Tetap

- Bahwa berdasarkan APBDesa TA. 2018 terdapat alokasi anggaran di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp. 568.520.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDesa tersebut.
- Bahwa terhadap anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian tersebut telah dicairkan secara bertahap berdasarkan tahapan pencairan Dana Desa tahap II dan tahap III oleh bendahara Desa bersama Terdakwa, kemudian setiap kali dilakukan pencairan dana untuk kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian, bendahara Desa melakukan pembayaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Saksi ALIMIN S sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa, lalu Saksi ALIMIN S kembali menyerahkan anggaran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya dalam pelaksanaannya dana tersebut baru akan diminta oleh Saksi ALIMIN S kepada Terdakwa apabila setiap kali akan melakukan pembelanjaan terkait Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian sampai pekerjaan tersebut selesai.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, Saksi ALIMIN S tidak melaksanakannya sesuai dengan volume pekerjaan pada RAB melainkan kurang dari volume yang termuat dalam RAB untuk pembayaran upah tukang dan pekerja serta belanja bahan dan material, sehingga masih terdapat sisa penggunaan anggaran untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian sebesar Rp. 35.664.499,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotong an Pajak Berdasark an SPJ (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Potong Pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Upah pekerja	118.950.000	0	118.950.000	94.785.000	24.165.000
2.	Upah tukang	48.300.000	0	48.300.000	48.300.000	-
3.	Bahan Material	384.910.000	20.676.501	364.233.499	352.734.000	11.499.499
	Jumlah	552.160.000	20.676.501	531.483.499	495.819.000	35.664.499

- Bahwa Saksi ALIMIN S berdasarkan Dokumen Kegiatan Jalan Usaha Tani Tahap II TA. 2018 dan Dokumen Kegiatan Pembangunan Desa (Penimbunan Jalan Desa Tahap III TA. 2018 untuk pertanggungjawaban anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian secara administrasi telah melakukan sebagaimana peraturan permendagri tersebut yang berarti Saksi ALIMIN S memahami dan mengetahui setiap rincian dan kebutuhan untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian tersebut berdasarkan RAB yang ada, namun dalam pelaksanaannya terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan di lapangan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam APBDDesa yang berarti masih terdapat kelebihan sisa uang yang dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lompio Tahun Anggaran 2019 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Desa Lompio Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2019 dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.265.194.954,- (Satu miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan total belanja sebesar Rp. 1.265.194.954,- (Satu miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa Pemerintahan Desa Lompio, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka Terdakwa mengangkat dan merubah struktur perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Lompio Nomor 01/10/KD-LP/Skep/I/2019 tentang Pengangkatan/Peralihan dan Perubahan Struktur Perangkat Desa dengan susunan yang terdapat dalam lampiran peraturan tersebut sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	AKRAM	Kepala Seksi Pemerintahan	
2.	FARID SYAM	Kepala Seksi Pelayanan	



3.	ALIMIN. S	Kepala Seksi Kesejahteraan	
4.	ASWAD	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
5.	ASMAN	Kepala Urusan Keuangan	
6.	ERWIN	Kepala Urusan Perencanaan	
7.	AHDIN	Kadus I	
8.	SIONO	Kadus II	
9.	ASWAD	Kadus III	
10.	USMAN	Kadus IV	

- Bahwa berdasarkan APBDDesa TA. 2019 terdapat alokasi anggaran di bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan total anggaran sebesar Rp. 283.549.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap III TA. 2019 dengan acuan pelaksanaan secara rinci sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen APBDDesa tersebut.
- Bahwa dalam kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi terdapat kegiatan usaha mikro pengembangan bibit jahe dengan total anggaran sebesar Rp. 250.800.000,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dalam pelaksanaan anggarannya sudah dicairkan keseluruhan oleh bendahara bersama Terdakwa secara bertahap.
- Bahwa pencairan yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan bibit jahe tersebut terdapat dana yang langsung Saksi ASMAN selaku kaur keuangan desa melakukan transfer kepada suplier bibit jahe kemudian sisa anggaran lainnya atas perintah Terdakwa, lalu Saksi ASMAN langsung menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha mikro pengembangan bibit jahe, Terdakwa selaku kepala desa Lompio melakukan kerjasama dengan CV. Sulteng Mandiri dengan melakukan penandatanganan MoU untuk pengadaan Bibit Jahe, pupuk dan pestisida dengan total harga yang telah disepakati sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi ASMAN setelah melakukan penarikan dana desa bersama Terdakwa, lalu langsung melakukan transfer ke CV. Sulteng Mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan yang telah disepakati sesuai MoU tersebut, kemudian terdapat beberapa kali pencairan yang salah satunya diperuntukan untuk usaha mikro pengembangan bibit jahe yang lain yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi ASMAN untuk menyerahkan sisa anggaran kegiatan



tersebut kepadanya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing kelompok usaha mikro tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kelompok (5 kelompok) untuk biaya persiapan lahan. Selanjutnya CV. Sulteng Mandiri mengirimkan bibit jahe, pupuk dan pestisida untuk dilakukan penanaman, kemudian seiring perkembangannya usaha mikro pengembangan bibit jahe tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal itu dikarenakan:

1. Kurangnya persiapan lahan yang seharusnya anggaran untuk usaha mikro pengembangan bibit jahe adalah 5 ha;
 2. Tidak semua bibit yang disemai dan tidak semua hasil semai bibit jahe yang tertanam dan semua bibit jahe yang ditanam gagal panen dikarenakan tidak adanya tenaga ahli yang dipersiapkan di lapangan dan sarana penunjang berupa tangki semprot, fasilitas pendukung untuk aliran air (penyiraman tanaman) sebagaimana dalam RAB tidak dibelanjakan padahal sudah terdapat anggaran untuk hal tersebut sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) usaha mikro pengembangan bibit jahe;
 3. hal tersebut dikarenakan anggaran yang telah dicairkan untuk usaha mikro pengembangan bibit jahe hanya dibelanjakan untuk pembelian bibit, pupuk dan pestisida (transfer ke CV. Mandiri Sulteng) namun anggaran lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa yang seharusnya dipergunakan untuk menunjang tumbuhnya bibit jahe tersebut tidak dibelanjakan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kaur Keuangan Desa Lompio tidak dapat menjalankan sebagian tupoksi yang diamanatkan kepadanya;
 - Bahwa selanjutnya masih dalam kegiatan usaha mikro pengembangan bibit jahe tersebut, terhadap penarikan anggaran uang desa yang dimaksudkan untuk pengembangan bibit jahe yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak disalurkan kepada Pelaksana Teknis yang seharusnya bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDesa yang mekanisme pencairan sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, ditegaskan bahwa "Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DP" yang dalam hal ini Terdakwa langsung melakukan penarikan dari rekening kas desa tanpa Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampiran lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang pada intinya pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, kemudian Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagian dana yang diperuntukan untuk kegiatan usaha mikro pengembangan bibit jahe yang ia kuasai tersebut sebesar Rp. 99.165.909,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah Pekerja, Tukang dan Bahan Material		Pemotong an Pajak Berdasarkan an SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil Pemeriksaan	Selisih
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1.	Belanja honor petugas pengurus BUMDES dan PPL	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
2.	Belanja modal pengadaan mesin dan alat berat	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000
3.	Belanja transportasi pengurus BUMDES dan PPL	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000
4.	Honor pekerja	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
5.	Belanja bibit jahe dan pupuk	190.000.000	11.634.091	178.365.909	125.000.000	53.365.909
Jumlah		250.800.000	11.634.091	239.165.909	140.000.000	99.165.909

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; Subsida, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi kecuali jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
5. Perbuatannya perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab I. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 telah memberikan batasan yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan dan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, "orang perseorangan" dalam istilah Belanda disebut *persoonlijk* adalah sama pengertiannya dengan "perorangan", "secara pribadi" atau "korporasi". Istilah *corporatie* atau *rechtspersoon* memiliki pengertian yang sama dengan "badan hukum". (*Kamus Hukum, Prof. Subekti, SH, Ketua Mahkamah Agung, Guru Besar Hukum Perdata dan P. Tjirosoedibio, ex Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Penerbit Pradnja Paramita 1969 Jl Madiun 8 Jakarta*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam undang undang *aquo*, dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti manusia yang dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan dimuka persidangan adalah Terdakwa, Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO dalam persidangan perkara ini identitasnya telah diperiksa dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*; Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan dengan baik, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghindarkan Terdakwa, Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO dari pertanggungjawaban pidana

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair secara sah dan meyakinkan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" sebagai rumusan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup “melawan hukum” secara formil maupun “melawan hukum” secara materiil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 No.003/PUU/IV/2006 menyatakan : “*Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No.2005 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan putusan No.207K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan alasan dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “*secara melawan hukum*” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin - *la doctrine du senclair*, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan “*hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami Nilai Nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, karena menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2004, “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya*”;
 - b. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam hubungannya dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari *Gustav Rad Bruch* yang berpendapat bahwa, “*tujuan hukum*”

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum”;

2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur *”secara melawan hukum”* dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa unsur *”secara melawan hukum”* dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatif, yang pengertiannya berpedoman pada :
 - a. Bahwa tujuan diperluasnya unsur *”perbuatan melawan hukum”* yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di depan persidangan sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil akan tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indrianto Seno Adji, SH., MH., Korupsi dan Hukum Pidana Edisi Pertama halaman 14);
 - b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 Ayat (1) Sub a Undang Undang RI Nomor 3 tahun 1971 tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan Mahkamah Agung RI 275/K/Pid / 1983 untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak dengan mamakai tolak ukur asasasas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan Mahkamah Agung RI dalam kasus konkrit yang

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudah selesai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum masyarakat, Nilai Nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO merupakan Kepala Desa pada Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang aktif dari tahun 2016 sampai Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka.
- Berdasarkan keterangan Bendahara Desa Lompio Tahun Anggaran 2017 An. Saudara Erwin dan bersesuaian dengan BB1, BB4, BB5 bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa telah diberikan kepada TPK An. Saudara Alimin S sesuai dengan pencairan tahap I dan tahap II sebesar Rp 327.186.000,- sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Berdasarkan keterangan TPK kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa An. Saudara Alimin S bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa telah diterima dari bendahara desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 327.186.000,- dan Dana tersebut diserahkan lagi oleh saudara An. Alimin kepada Kepala Desa Lompio An. Saudara Zulfikar A. Alisido dan keterangan dari Kepala Desa Lompio bahwa benar dana kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa telah diterima dari saudara Alimin sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 327.186.000,- Pada saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa TPK An. Saudara Alimin S meminta dana tersebut kepada kepala Desa Lompio hanya pada saat melakukan pembelanjaan/pembayaran sesuai dengan kebutuhan saja.

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Bendahara Desa Lompio tahun anggaran 2018 Saksi Erwin dan bersesuaian dengan BB2, BB6, BB7 bahwa anggaran Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian telah diberikan kepada TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu Alimin S (Terdakwa pada perkara dipisah) sesuai dengan pencairan tahap I dan tahap II dan tahap III sebesar Rp. 568.520.000 sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Berdasarkan keterangan TPK Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian yaitu Alimin S bahwa anggaran Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian telah diterima dari bendahara desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 568.520.000 dan Dana tersebut diserahkan lagi oleh Alimin S kepada Terdakwa dan keterangan dari Terdakwa bahwa benar dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian telah diterima dari Alimin S sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 568.520.000. Pada saat pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian TPK Alimin S meminta dana tersebut kepada Terdakwa hanya pada saat melakukan pembelanjaan/pembayaran sesuai dengan kebutuhan saja.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Donggala terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban serta pemeriksaan fisik di lapangan pada Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Tahun Anggaran 2019 ditemukan beberapa hal sebagai berikut ; Berdasarkan Peraturan Desa Lompio Kecamatan Sirenja Nomor 1 Tahun 2019 yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 1.250.110.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 445.500.000,- , dimana Kegiatan Pengembangan sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi melekat pada Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi dengan Total Anggaran sebesar Rp 283.549.000,- untuk kegiatan Usaha Mikro Jahe dengan anggaran sebesar Rp 250.800.000;

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari 3 (tiga) item kegiatan diatas terjadi kerugian keuangan negara Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp248.285.351- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian kerugian keuangan Desa sebagai berikut :

1. Terdapat Sisa Penggunaan Anggaran pada kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jembatan Pemukiman desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp113.454.943,- (seratus tiga belas juga empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	RAB Upah pekerja, Tukang dan bahan material		Pemotongan pajak berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Upah pekerja	50.550.000	0	50.550.000	25.426.500	25.123.500
2	Upah tukang	24.800.000	0	24.800.000	8.024.000	16.776.000
3	Bahan Material	233.956.000	15.109.567	218.846.433	147.290.990	71.555.443
	Jumlah	309.306.000	15.109.567	294.196.433	180.741.490	113.454.943

2. Terdapat sisa penggunaan anggaran pada kegiatan pekerjaan pembangunan, pemeliharaan jalan desa ke wilayah pertanian tahun anggaran 2018 sebesar Rp35.664.499,- (tiga puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah pekerja, Tukang dan bahan material		Pemotongan pajak berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Upah pekerja	118.950.000	0	118.950.000	94.785.000	24.165.000
2	Upah tukang	48.300.000	0	48.300.000	48.300.000	-
3	Bahan Material	384.910.000	20.676.501	364.233.499	352.734.000	11.499.499
	Jumlah	553.260.000	20.676.501	531.483.499	495.819.000	35.664.499

3. Kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil menengah dan koperasi, ditemukan pertanggungjawaban yang tidak ada sebesar Rp99.165.909,- (Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



No.	RAB Upah pekerja, Tukang dan bahan material		Pemotong an pajak berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Belanja honor petugas pengurus BUMDES & PPL	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
2	Belanja modal pengadaan mesin dan alat berat	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000
3	Belanja modal pengadaan mesin dan alat berat	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000
4	Honor pekerja	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
5	Belanja bibit jahe dan pupuk	190.000.000	11.634.091	178.365.909	125.000.000	53.365.909
Jumlah		250.800.000	11.634.091	239.165.909	140.000.000	99.165.909

- Bahwa sebagaimana termuat dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kab. Donggala dan dibenarkan oleh Ahli MOH. SYAH dan Ahli ZUIRMAN bahwa anggaran tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO sampai dengan saat ini tanpa disertai dengan pertanggungjawaban yang mana menurut Ahli MOH. SYAH bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip-prinsip / asas-asas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO selaku Kepala Desa pada Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala TA. 2017, 2018, dan 2019 telah secara melawan hukum yakni memiliki sisa anggaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp248.285.351- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) tanpa disertai pertanggungjawaban yang mana hal tersebut bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip / asas-asas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dengan memperhatikan maksud unsur “secara melawan hukum” dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, yaitu bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair secara sah dan meyakinkan terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memperkaya*” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam macam cara, misalnya : menjual/ membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum (vide : R. Wiyono, S.H., “*Pembahasan Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm. 31);

Menimbang, bahwa unsur “*memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi*” sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi artinya, dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya baik sebelum maupun sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Sedangkan memperkaya suatu korporasi, yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, baik sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “*memperkaya*” antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (Prof. Dr. Andi Hamzah, “*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan*

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional”, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Cet. Pertama, Juni 2004, hlm. 165);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Terdakwa maupun keluarganya ataupun orang lain/ pihak ketiga maupun korporasi tidak bertambah kekayaannya, tidak menampakkan gaya hidup maupun perilaku hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, maka unsur lain dalam rumusan delik dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yang dikonstruksikan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat

(1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Perbuatannya perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair di atas, maka Majelis Hakim mengambillah uraian pertimbangan unsur "setiap orang" pada Dakwaan Primair diatas, oleh karenanya uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim unsur "setiap orang" pada Dakwaan Primair diatas secara mutatis mutandis dianggap terurai pada pertimbangan hukum unsur "setiap orang" pada Dakwaan Subsider ini;

Menimbang bahwa Terdakwa, Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO telah memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Primair, maka unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Subsidaire ini juga telah terbukti, sehingga unsur pertama dalam Dakwaan Subsidaire telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan/ menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau "menguntungkan" artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak;

Menimbang, bahwa "diri sendiri" artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya;

Menimbang, bahwa "korporasi" sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang



adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata “dengan tujuan” mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang disyaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud. Demikian pula dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan Bendahara Desa Lompio Tahun Anggaran 2017 Saksi ERWIN dan bersesuaian dengan BB1, BB4, BB5 bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa telah diberikan kepada TPK An. ALIMIN S (Terdakwa pada perkara dipisah) sesuai dengan pencairan tahap I dan tahap II sebesar Rp 327.186.000,- sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Berdasarkan keterangan TPK kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa An. ALIMIN S bahwa anggaran kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa telah diterima dari bendahara desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp327.186.000,- dan Dana tersebut diserahkan lagi oleh ALIMIN S kepada Kepala Desa Lompio yakni Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO dan keterangan dari Terdakwa bahwa benar dana kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa telah diterima dari ALIMIN S sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 327.186.000,- Pada saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa TPK An. Saudara Alimin S meminta

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



dana tersebut kepada kepala Desa Lompio hanya pada saat melakukan pembelanjaan/pembayaran sesuai dengan kebutuhan saja. Pada saat pemeriksaan fisik oleh tim inspektorat Kabupaten donggala bahwa pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan spesifikasi yang ada dilapangan hanya bernilai Rp213.731.057, dengan nominal tersebut Terdakwa menggunakannya untuk membangun dua (2) jembatan sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dan Ketika disesuaikan dengan RAB mempunyai selisih Rp113.454.943,- (seratus tiga belas juga empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang menjadi kerugian keuangan negara.

- Berdasarkan keterangan Saksi EFENDI, Saksi ZAINAL, Saksi RUFLIN RAKE, Saksi ZAINAL, Saksi LISRAN, Saksi IRWAN NENGKO bahwa jembatan tersebut sudah selesai dibangun namun belum sampai 5 (lima) tahun pada saat ini jembatan tersebut sudah rubuh dan tidak dapat digunakan Kembali. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ZUIRMAN selaku ahli teknis pada Inspektorat kabupaten donggala dan bersesuaian dengan BB1, BB4, BB5, apabila jembatan tersebut dibangun sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang seharusnya maka jembatan tersebut akan bertahan kurang lebih sampai 15 (lima belas) tahun.
- Berdasarkan keterangan Bendahara Desa Lompio tahun anggaran 2018 Saksi ERWIN dan bersesuaian dengan BB2, BB6, BB7 bahwa anggaran Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian telah diberikan kepada TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu ALIMIN S (Terdakwa pada perkara dipisah) sesuai dengan pencairan tahap I dan tahap II dan tahap III sebesar Rp568.520.000 sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Berdasarkan keterangan TPK Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian yaitu ALIMIN S bahwa anggaran Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian telah diterima dari bendahara desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 568.520.000 dan Dana tersebut diserahkan lagi oleh ALIMIN S kepada Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO dan keterangan dari Terdakwa bahwa benar dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke



Wilayah Pertanian telah diterima dari Alimin S sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp568.520.000,-. Pada saat pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan Desa ke Wilayah Pertanian TPK ALIMIN S meminta dana tersebut kepada Terdakwa hanya pada saat melakukan pembelanjaan/pembayaran sesuai dengan kebutuhan saja.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan persesuaian dengan BB2, BB6, BB7, menganggap bahwa uang yang disimpannya untuk pembangunan tersebut telah habis berarti pekerjaannya telah selesai. Terdakwa tidak melaporkannya dalam LPJ secara jelas, berdasarkan keterangan Saksi EDI dipersidangan, bahwa ada tanda tangan kwitansi namun bukan merupakan tanda tangan milik Saksi EDI, dan persesuaian dengan BB7, Terdakwa telah memanipulasi kwitansi agar seolah olah LPJ yang dibuat sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Donggala terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban serta pemeriksaan fisik di lapangan pada Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi Tahun Anggaran 2019 ditemukan beberapa hal sebagai berikut ; Berdasarkan Peraturan Desa Lompio Kecamatan Sirenja Nomor 1 Tahun 2019 yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 1.250.110.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 445.500.000,- , dimana Kegiatan Pengembangan sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi melekat pada Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi dengan Total Anggaran sebesar Rp 283.549.000,- untuk kegiatan Usaha Mikro Jahe dengan anggaran sebesar Rp 250.800.000;
- Bahwa berdasarkan Saksi SIONO, Saksi ASDAN, Saksi IDHAM, Saksi SUARDIN dan bersesuaian dengan BB3, BB8, kegiatan penanaman jahe pada kegiatan usaha mikro tersebut gagal panen, hal tersebut dikarenakan banyak item – item yang tidak tersedia dilapangan untuk menunjang keberhasilan kegiatan usaha mikro tersebut.

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



- Dari 3 (tiga) item kegiatan diatas terjadi kerugian keuangan negara Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp248.285.351- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian kerugian keuangan Desa sebagai berikut :

1. Terdapat Sisa Penggunaan Anggaran pada kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jembatan Pemukiman desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp113.454.943,- (seratus tiga belas juga empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	RAB Upah pekerja, Tukang dan bahan material		Pemotongan pajak berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Upah pekerja	50.550.000	0	50.550.000	25.426.500	25.123.500
2	Upah tukang	24.800.000	0	24.800.000	8.024.000	16.776.000
3	Bahan Material	233.956.000	15.109.567	218.846.433	147.290.990	71.555.443
	Jumlah	309.306.000	15.109.567	294.196.433	180.741.490	113.454.943

2. Terdapat sisa penggunaan anggaran pada kegiatan pekerjaan pembangunan, pemeliharaan jalan desa ke wilayah pertanian tahun anggaran 2018 sebesar Rp35.664.499,- (tiga puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah pekerja, Tukang dan bahan material		Pemotongan pajak berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Upah pekerja	118.950.000	0	118.950.000	94.785.000	24.165.000
2	Upah tukang	48.300.000	0	48.300.000	48.300.000	-
3	Bahan Material	384.910.000	20.676.501	364.233.499	352.734.000	11.499.499
	Jumlah	553.260.000	20.676.501	531.483.499	495.819.000	35.664.499

3. Kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil menengah dan koperasi, ditemukan pertanggungjawaban yang tidak ada sebesar Rp99.165.909,- (Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



No.	RAB Upah pekerja, Tukang dan bahan material		Pemotong an pajak berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Belanja honor petugas pengurus BUMDES & PPL	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
2	Belanja modal pengadaan mesin dan alat berat	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000
3	Belanja modal pengadaan mesin dan alat berat	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000
4	Honor pekerja	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
5	Belanja bibit jahe dan pupuk	190.000.000	11.634.091	178.365.909	125.000.000	53.365.909
Jumlah		250.800.000	11.634.091	239.165.909	140.000.000	99.165.909

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO selaku Kepala Desa pada Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala TA. 2017, 2018, dan 2019 memiliki sisa anggaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp248.285.351- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) tanpa disertai pertanggungjawaban sehingga menjadi keuntungan bagi Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti;

- Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang Bahwa dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini memakai frase “atau”, sehingga dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beban pembuktian terhadap unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur saja sudahlah cukup;

Menimbang, bahwa menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Di Indonesia”, mengenai apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang undang;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, “penyalahgunaan wewenang” dimasukkan sebagai bagian inti delik (*bestanddel delict*) karena tertulis dalam rumusan delik tindak pidana korupsi. Pengertian “penyalahgunaan wewenang” dalam lingkup ilmu hukum dan administrasi negara adalah yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban (Vide : Lenden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Penyecegahannya, Djambatan, Jakarta 2004);

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan kesempatan” berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu (Vide : Darwin Prist, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung 2004);

Menimbang, bahwa “kedudukan atau jabatan” harus diartikan sebagai kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik/ pemerintahan dan subyek delik penyalahgunaan wewenang adalah pejabat atau pegawai negeri. (vide : Sudarto Hukum dan Hakim Pidana, Bandung 1977);

Menimbang, bahwa “penyalahgunaan kewenangan” dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana (Jean Revero dan Jean Waline dalam makalah DR.Indriyanto Seno Adjie, SH, MA).

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang undang atau peraturan peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jelaslah subyek delik penyalahgunaan wewenang merupakan *bestanddel delict* terbatas pada pejabat atau pegawai negeri dimana

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang, kesempatan atau sarana merupakan kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat;

Menimbang, bahwa pemberian wewenang kepada pejabat atau pegawai negeri akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyimpangan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusan No.572 K / Pid / 2003 tanggal 04 Pebruari 2004 menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti yang terhadap diri Terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan pertimbangan hukum dan aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (atasan yang bertanggungjawab) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi (adanya kesalahan pribadi antara lain penyalahgunaan wewenang) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO merupakan Kepala Desa pada Desa Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang aktif dari tahun 2016, yang mana Berdasarkan ketentuan pasal 25 jo pasal 26 ayat (2) huruf c UU No. 6 tahun 2014 berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- Bahwa berdasarkan kewenangan Terdakwa yang melekat pada jabatan tersebut kemudian Terdakwa menyalahgunakannya dalam melaksanakan 3 (tiga) paket kegiatan itu untuk mendapat selisih anggaran dari 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut daripada yang termuat dalam RAB dengan cara membangun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya sehingga menadapatkan keuntungan dari selisih anggaran yang disiapkan, dan membuat LPJ dengan tanda tangan palsu pada kwitansi. Hal



tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi EDI, Saksi TAHIR dan BB1, BB2, BB4, BB,5 BB6, BB7.

- Bahwa dari pekerjaan 3 (tiga) item kegiatan diatas terjadi kerugian keuangan negara Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp248.285.351- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) berdasarkan perhitungan teknis dari tim inspektorat Kabupaten Donggala yang merupakan kesempatan Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO mendapatkan keuntungan ketika menjabat sebagai kepala Desa pada Lompio
- Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO selaku Kepala Desa pada Desa Lompio menyimpan dana untuk 3 (tiga) item kegiatan pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang telah dicairkan oleh bendahara Desa yaitu Saksi ERWIN, bendahara Desa mencairkan dana desa tersebut lalu diberikan kepada ALIMIN S (Terdakwa pada perkara yang dipisah) selaku TPK (tim pelaksana kegiatan) kemudian ALIMIN S menitipkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO dan meminta Kembali apabila ada bahan bahan material yang harus dibeli. Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO memegang kekuasaan terhadap uang tersebut tidak terlepas menggunakan jabatan Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO selaku Kepala Desa sehingga Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO dapat memperoleh keuntungan diri sebesar Rp248.285.351- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair terbukti;

- Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan 3 Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 unsur delik ini tidak



dipersyaratkan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang telah nyata ada, tetapi adalah cukup dibuktikan bahwa adanya perbuatan yang *conditio sine qua non* dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Hal tersebut dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dimana disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak Pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang dapat dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa “keuangan negara” seperti yang dimaksud oleh undang undang ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MOH. SYAH dan Ahli ZUIRMAN yang saling bersesuaian, bahwa 3 (tiga) item kegiatan pada Desa Lompio tahun 2017, 2018, dan 2019 merupakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sehingga termasuk sebagai keuangan negara yang mana setiap penggunaannya harus dipertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kab. Donggala yang bersesuaian dengan keterangan Ahli MOH. SYAH dan Ahli ZUIRMAN, memang benar terjadi kerugian keuangan negara oleh karena Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO



dan ALIMIN S tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dalam menjalani tugas dan fungsinya sehingga menguasai dan memiliki anggaran terhadap 3 (tiga) kegiatan tanpa adanya pertanggungjawaban yakni sebesar Rp248.285.351- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp248.285.351- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) oleh karena terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya direncanakan kemudian menjadi beban keuangan negara dalam pembangunan 3 (tiga) item kegiatan berupa pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada tahun 2017, pembangunan dan pemeliharaan jalan pada tahun 2018, dan kegiatan usaha mikro pada tahun 2019 di Desa Lomipo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perUndang Undangan yang mana pekerjaan pada 3 (tiga) kegiatan tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan RAB yang telah disusun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair terbukti;

6. Unsur perbuatannya perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezette Handeling*) adalah beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa. Keterhubungan itu dapat dilihat dari beberapa kemungkinan, antara lain dapat dikatakan ada hubungan karena waktu, karena tempat dan karena hal lainnya. dapatlah dikatakan bahwa perbuatan berlanjut terdapat pengulangan perbuatan yang secara teratur, yang jarak antara satu dengan lainnya tidaklah terlampau lama, biarpun pengulangan itu berlangsung bertahun-tahun.



Menimbang bahwa sehubungan dengan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, ada komentar yang dikemukakan oleh Profesor Simons sebagaimana dikutip oleh P.A. Lamintang, SH sebagai berikut : "pemberlakuan pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturut sertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain".

Menimbang bahwa dari pandangan Prof. Simons terhadap rumusan pasal 64 ayat 1 KUHP di atas, terutama mengenai beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, dikemukakan bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana, tetapi hanya dapat dikenakan satu hukuman saja, jadi bukan menjumlahkan ancaman hukuman dari masing-masing perbuatan. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana digambarkan dalam Memorie Penjelasan atau MvT sebagai berikut : "Di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itu, pembentuk Undang Undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis. Di dalam memorie penjelasan itu juga telah dijelaskan bahwa suatu pencurian atau suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu tindak pidana berlanjut, karena : untuk melaksanakan kejahatan itu, pelakunya harus membuat dari suatu keputusan; b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya memerlukan waktu yang berbeda".

Menimbang bahwa pengertian "perbuatannya perlu dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut", maka berdasarkan alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana unsur unsur yang telah diuraikan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dengan cara dan pola yang sama setiap tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sehingga menimbulkan kerugian negara berdasarkan keterangan ahli dari Inspektorat senilai Rp248.285.351 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu rupiah) untuk 3 (tiga) item



kegiatan yakni pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada tahun 2017, pembangunan dan pemeliharaan jalan pada tahun 2018, dan kegiatan usaha mikro pada tahun 2019.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp248.285.351- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa pada Desa Lompio tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019
- Bahwa dengan memperhatikan maksud unsur “perbuatannya perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan unsur “perbuatannya perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, yaitu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp248.285.351- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) pada Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ” Unsur perbuatannya perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 Jo Pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
 - (1). Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebaga pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak berherak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
 - (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO selaku Kepala Desa pada Desa Lompio menyimpan, mengeloas dan menguasai dana untuk 3 (tiga) item kegiatan pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang telah dicairkan oleh bendahara Desa yaitu Saksi ERWIN;

Menimbang bahwa Bendahara Desa mencairkan dana desa tersebut lalu diberikan kepada ALIMIN S (Terdakwa pada perkara yang dipisah) selaku

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK (tim pelaksana kegiatan) kemudian ALIMIN S menitipkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO dan meminta kembali apabila ada pembayaran belanja kegiatan sesuai kebutuhan;

Menimbang bahwa pada pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Pemukiman Desa TA 2017 dan kegiatan pekerjaan pembangunan, pemeliharaan jalan desa ke wilayah pertanian TA 2018, Sdr. ALIMIN S selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) meminta dana tersebut kepada kepala Desa Lompio hanya pada saat melakukan pembelanjaan/pembayaran sesuai dengan kebutuhan saja.

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan fisik oleh tim inspektorat kabupaten donggala bahwa pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan spesifikasi yang ada dilapangan hanya bernilai Rp213.731.057, dengan nominal tersebut Terdakwa menggunakannya untuk membangun dua (2) jembatan sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dan ketika disesuaikan dengan RAB mempunyai selisih Rp113.454.943,- (seratus tiga belas juga empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	RAB Upah pekerja, Tukang dan bahan material		Pemotongan pajak berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Upah pekerja	50.550.000	0	50.550.000	25.426.500	25.123.500
2	Upah tukang	24.800.000	0	24.800.000	8.024.000	16.776.000
3	Bahan Material	233.956.000	15.109.567	218.846.433	147.290.990	71.555.443
	Jumlah	309.306.000	15.109.567	294.196.433	180.741.490	113.454.943

Menimbang bahwa terdapat sisa penggunaan anggaran pada kegiatan pekerjaan pembangunan, pemeliharaan jalan desa ke wilayah pertanian tahun anggaran 2018 sebesar Rp35.664.499,- (tiga puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah pekerja, Tukang dan bahan material		Pemotongan pajak berdasarkan SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksaan (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Upah pekerja	118.950.000	0	118.950.000	94.785.000	24.165.000
2	Upah tukang	48.300.000	0	48.300.000	48.300.000	-
3	Bahan Material	384.910.000	20.676.501	364.233.499	352.734.000	11.499.499
	Jumlah	553.260.000	20.676.501	531.483.499	495.819.000	35.664.499

Menimbang bahwa kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil menengah dan koperasi, ditemukan pertanggungjawaban yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebesar Rp99.165.909,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	RAB Upah pekerja, Tukang dan bahan material		Pemotong an pajak berdasark an SPJ (Rp)	Jumlah anggaran setelah potong pajak (Rp)	Hasil pemeriksa an (Rp)	Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah (Rp)				
1	Belanja honor petugas pengurus BUMDES & PPL	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
2	Belanja modal pengadaan mesin dan alat berat	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000
3	Belanja modal pengadaan mesin dan alat berat	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000
4	Honor pekerja	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
5	Belanja bibit jahe dan pupuk	190.000.000	11.634.091	178.365.909	125.000.000	53.365.909
Jumlah		250.800.000	11.634.091	239.165.909	140.000.000	99.165.909

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ZULFIKAR A. ALISIDO selaku Kepala Desa pada Desa Lompio Kec. Sirenja Kab. Donggala TA. 2017, 2018, dan 2019 menyimpan, menguasai dan mengelola sisa anggaran dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebesar Rp248.285.35100 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) secara melawan hukum, olehnya Terdakwa Sdr. ZULFIKAR A. ALISIDO harus dibebani hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yakni sebesar Rp248.285.35100 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa serta memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan secara keseluruhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah dapat dibuktikan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, dan olehnya pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas juga merupakan tanggapan Majelis Hakim terhadap pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga terhadap keberatan keberatan yang dikemukakan dalam nota pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

- Keadaan yang memberatkan :
 1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
 2. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp248.285.35100 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);
- Keadaan yang meringankan :
 1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 2. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, ZULFIKAR A. ALISIDO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa, ZULFIKAR A. ALISIDO oleh karenanya dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa, ZULFIKAR A. ALISIDO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, ZULFIKAR A. ALISIDO dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa, ZULFIKAR A. ALISIDO untuk membayar uang pengganti sejumlah uang pengganti sebesar Rp248.285.35100 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel photocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017 dan perubahan yang telah dilegalisasi;
 2. 1 (satu) bundel photocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 dan perubahan yang telah dilegalisasi;
 3. 1 (satu) bundel photocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 dan perubahan yang telah dilegalisasi;
 4. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Lompio Tahap I tahun 2017 yang telah dilegalisasi;
 5. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Lompio Tahap II tahun 2017 yang telah dilegalisasi;
 6. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen kegiatan usaha Tani Tahap II Tahun 2018 yang telah dilegalisasi;
 7. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen kegiatan usaha Tani Tahap III Tahun 2018 yang telah dilegalisasi;
 8. 1 (satu) bundel photocopy Memorandum of understanding (MoU) Desa Lompio dengan CV. Sulteng Mandiri yang telah dilegalisasi;
 9. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI 5190 Unit Sentral Palu atas nama CV Sulteng Mandiri no. Rekening 5190-01-012787-53-9 tanggal 29 Januari 2020 yang telah dilegalisasi;
 10. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Fisik 3 (tiga) paket kegiatan dilegalisasi.dipergunakan untuk perkara Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal atas nama Terdakwa ALIMIN S
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Zaufi Amri, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, Panji Prahistoriawan Prasetyo, SH dan Bonifasius Nadya Arybowo, SH, MHKes., hakim adhoc tipikor, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Zaufi Amri, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, Ferry Marcus Justinus Sumlang, SH dan Bonifasius Nadya Arybowo, SH, MHKes., hakim adhoc tipikor sebagai hakim anggota tersebut dibantu oleh Bertin, SH MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, SH

Zaufi Amri, SH

Bonifasius Nadya Arybowo, SH, MHKes

Panitera Pengganti;

Bertin, SH MH